



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Seluruh Indonesia; dan
3. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-590.GR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING
YANG TELAH MELALUI PEMERIKSAAN KELUAR
NAMUN HARUS MASUK KEMBALI KE WILAYAH INDONESIA

1. Latar Belakang
 - a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia yang disebabkan oleh bencana alam dan nonalam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit/epidemi/pandemi, perang dan ancaman terorisme yang mengakibatkan pesawat harus kembali ke bandar udara di Indonesia;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan jaminan pelayanan keimigrasian agar orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia tetap memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku; dan
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Telah Melalui Pemeriksaan Keluar namun Harus Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah agar menjadi pedoman bagi petugas imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanganan

terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia.

- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan layanan keimigrasian bagi orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah ketentuan tentang pelaksanaan pemberian dan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia yang disebabkan karena bencana alam dan nonalam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit/epidemi/pandemi, perang, dan ancaman terorisme yang mengakibatkan pesawat harus kembali ke bandar udara di Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
- h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- i. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983); dan
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160).

5. Isi Surat Edaran

a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi untuk:

- 1) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas teknis pelayanan keimigrasian dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia; dan
- 2) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan penanganan keimigrasian terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

b. Kepala Kantor Imigrasi untuk:

- 1) melakukan pembatalan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) secara manual dengan membatalkan cap keberangkatan dan secara sistematis terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia yang disebabkan oleh bencana alam dan nonalam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit/epidemi/pandemi, perang, dan ancaman terorisme yang mengakibatkan pesawat harus kembali ke bandar udara di Indonesia;
- 2) menyediakan sarana dan prasarana, menugaskan pegawai, dan menerima permohonan pada saat kedatangan bagi permohonan izin tinggal keadaan terpaksa terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau di kantor imigrasi;
- 3) memberikan izin tinggal keadaan terpaksa kepada orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia yang secara otomatis mengakhiri izin tinggal terakhir yang dimiliki dengan masa berlaku izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- 4) melaksanakan pemberian dan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia setelah menerima permohonan dari orang asing/penjamin disertai dengan **keterangan/declaration dari Aviation Civil Authority** (maskapai penerbangan, *air navigation*, atau otoritas bandara setempat);

- 5) Memberikan tarif biaya beban Rp0,00 (nol rupiah) terhadap orang asing atau penjamin yang izin tinggalnya telah melebihi jangka waktu yang diberikan (*overstay*) dengan melampirkan **keterangan/declaration tertulis dari *Aviation Civil Authority*** (maskapai penerbangan, *air navigation*, atau otoritas bandara setempat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - 6) melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan penanganan keimigrasian terhadap orang asing yang telah melalui pemeriksaan keluar namun harus masuk kembali ke wilayah Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) yang berlaku dan tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme serta tindakan tercela lainnya.
 - d. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 25 Juni 2025
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
5. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.